



## BUPATI SINJAI

### PERATURAN BUPATI SINJAI NOMOR : 12 TAHUN 2010

#### TENTANG

### MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 SINJAI KABUPATEN SINJAI

#### BUPATI SINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, maka dipandang perlu membuka Unit Sekolah Baru (USB) khususnya Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sinjai Kabupaten Sinjai;
  - b. bahwa mengingat kondisi geografi Kabupaten Sinjai, sangat dibutuhkan SMK yang membuka jurusan bidang keahlian Nautika Perikanan Laut dan Usaha Jasa Pariwisata, sehingga memungkinkan untuk dibuka Unit Sekolah Baru;
  - c. bahwa selhubungan hal tersebut di atas, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati tentang membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sinjai Kabupaten Sinjai.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
  5. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2001 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2003 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2003 Nomor 37).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEMBUKA SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) NEGERI 3 SINJAI KABUPATEN SINJAI



## BUPATI SINJAI

### Pasal 1

Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 3 Sinjai Kabupaten Sinjai

### Pasal 2

Membuka Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebagaimana dimaksud pada pasal 1, akan ditindak lanjuti izin operasional sekolah oleh instansi teknis (Dinas Pendidikan Kabupaten Sinjai)

### Pasal 3

Kedudukan tugas dan fungsi serta susunan organisasi dan tata kerja Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sinjai

### Pasal 5

Dengan berlakunya peraturan ini, maka SMK Negeri 3 Sinjai resmi di buka

### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di : Sinjai  
Pada tanggal : 27 Juli 2010

BUPATI SINJAI,  
ANDI RUDIYANTO ASAPA

Diundangkan di Sinjai  
Pada tanggal,

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

MANSYUR AYACUB